

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampai saat ini pajak merupakan sumber utama dari penerimaan dalam negeri Indonesia. Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Hasil dari penghimpunan pajak digunakan untuk pembiayaan pemerintah dan pembangunan nasional dalam negeri. Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak.

Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Reformasi perpajakan di Indonesia dimulai pada awal tahun 1984 yaitu dengan merubah sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *official assessment system* tanggung jawab pemungutan terletak sepenuhnya pada penguasa pemerintah, sedangkan dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan membayar/menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam kondisi tersebut keberadaan *self assessment system* memungkinkan Wajib Pajak untuk melakukan kecurangan pajak. *Self assesment system* mengharuskan wajib pajak

untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008:3).

Dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah diperbarui menjadi Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 5 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan menjadi undang-undang menyatakan bahwa dalam rangka menghadapi dampak krisis keuangan global, sangat mendesak untuk memperkuat basis perpajakan nasional guna mendukung penerimaan negara dari sektor perpajakan yang lebih stabil, maka hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak sebagai institusi yang berwenang menghimpun penerimaan Negara dari pajak agar mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif dan efisien.

Sanksi perpajakan yang berlaku umum dalam ketentuan perpajakan dibagi menjadi dua jenis yaitu berupa sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana. Pelanggaran yang juga dikenai sanksi pidana ini adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau

sengaja.

Sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima atau dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Perhitungan bunga utang pada bunga pada umumnya menerapkan bunga majemuk. Sementara sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk.

Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak/kurang bayar. Tetapi, dalam hal wajib pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung satu bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung secara penuh atau tidak dihitung harian. Untuk mengetahui lebih jelas mengenai hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi bunga dan perhitungan besarnya bunga dalam pajak.

Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari

jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang. Untuk lebih jelasnya, hal-hal yang dapat menyebabkan sanksi berupa kenaikan dan besarnya kenaikan dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Namun pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi wajib pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan pasal 3 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran pasal 38 adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar dan lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu dibidang perpajakan, tindak kejahatan disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai, tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara.

Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan Negara, tindak pidana dibidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu sepuluh tahun terlampai. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu sepuluh tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar perhitungan jumlah pajak yang terutang yaitu selama sepuluh tahun.

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, di antaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Purnomo (2008) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Yadnyana (2009) juga menemukan bahwa sikap wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan yang berupa sanksi pajak memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana dalam negeri, misalnya penjualan

migas dan non migas serta pajak (Agusti et. al, 2009: 2). Tanpa adanya pemasukan pajak, maka negara tidak dapat berbuat apa-apa. Idealnya, semakin maju suatu negara, kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan tingginya *tax ratio* (Riharjo, Budi Ikhsan, 2007: 288). Oleh sebab itu, peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Nugroho, 2006). Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga Negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara (Suardika, 2007:74).

Salah satu pajak yang dipungut pemerintah secara langsung adalah pajak penghasilan dimana beban pajak tersebut menjadi tanggung jawab wajib pajak yang bersangkutan dalam arti tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain. Usaha meningkatkan penerimaan Negara disektor pajak mempunyai banyak kendala antara lain tingkat kesadaran wajib pajak yang rendah sehingga banyak wajib pajak yang berusaha untuk membayar kewajiban pajak lebih kecil dari yang seharusnya dan belum diselenggarakannya pembukuan dengan benar dan lengkap oleh wajib pajak (Gunadi, Ari, 2010:3).

Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa faktor, diantaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran

wajib pajak. Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut. Untuk mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kesadaran dan kepatuhan masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mengingat kesadaran dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting bagi peningkatan penerimaan pajak, maka perlu secara intensif dikaji tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Mustikasari, Elia, 2007:3).

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan faktor utama dalam mempengaruhi realisasi penerimaan pajak, baik pajak daerah maupun pajak nasional. Kepatuhan membayar pajak yang dilakukan oleh wajib pajak didalam meningkatkan pendapatan nasional, masih sangat rendah. Walaupun setiap tahunnya penerimaan pajak meningkat namun fakta dilapangan menunjukan bahwa pendapatan pemerintah dari sektor pajak belum maksimal, ini dapat dilihat dari data yang dikeluarkan oleh KPP Pratama Kupang tentang realisasi penerimaan yang tidak pernah mencapai target penerimaan pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Kupang

N O	Uraian	Tahun		
		2014 (Rp)	2015 (Rp)	2016 (Rp)
1	Target	1.601.847.512.000	1.291.221.050.400	970.801.052.722
2	Realisasi	1.091.379.354.064	1.157.039.911.064	848.838.169.587
Persentase (%)		68,13	89,61	87,44

Sumber : KPP Pratama Kupang

Berdasarkan tabel 1.1 diatas dapat dilihat gambaran dari realisasi penerimaan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang yang pada tahun 2014-2016 tidak mencapai target yang ditunjukkan dengan persentase 68,13% pada tahun 2014, 89,61% pada tahun 2015 dan 87,44% pada tahun 2016. Penerimaan yang belum mencapai target ini harus disikapi dengan upaya yang baik untuk meningkatkan pencapaian rencana yang akan atau telah ditetapkan pada tahun selanjutnya.

Berdasarkan data dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dalam kurun waktu tiga tahun dari tahun 2014 sampai 2016, menunjukkan terjadi peningkatan jumlah pertambahan wajib pajak orang pribadi. Kondisi ini ternyata tidak diimbangi dengan peningkatan kepatuhan penyampaian atau perolehan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) PPh wajib pajak orang pribadi. Hal ini mengindikasikan tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang rendah ditunjukkan oleh data dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.2
Jumlah WP OP, Jumlah Penyampaian SPT dan Persentase Tingkat Kepatuhan & Ketidakpatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

NO	Uraian	Tahun		
		2014	2015	2016
1	Jumlah WP OP	8.504	8.855	10.788
2	Penyampaian SPT	1.915	3.049	3.054
3	Tidak Menyampaikan SPT	6.589	5.806	7.734
Persentase tingkat kepatuhan (%)		22,52	34,43	28,31
Persentase tingkat ketidakpatuhan (%)		77,48	65,57	71,69

Sumber : KPP Pratama Kupang

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan komposisi jumlah wajib pajak orang pribadi yang mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu pada tahun 2014 jumlah wajib pajak orang pribadi yang berjumlah 8.804, tahun 2015 berjumlah 8.855 dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan jumlah menjadi 10.788, namun peningkatan jumlah wajib pajak ini tidak dibarengi dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang, yang mana persentase tingkat ketidakpatuhan lebih tinggi daripada persentase tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan SPT nya. Persentase tingkat ketidakpatuhan wajib pajak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan penurunan (fluktuatif). Puncak ketidakpatuhan pelaporan wajib pajak terjadi pada tahun 2014 dengan 77,48%, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan persentase menjadi 65,57% lalu mengalami kenaikan pada tahun 2016 dengan 71,69%. Kondisi ini akan terus berlanjut jika tidak sikapi dengan baik oleh pihak KPP Pratama sendiri dalam menghimpun penerimaan pajak yang berdampak pada peningkatan realisasi penerimaan pajak.

Ada kalanya wajib pajak terlambat menyampaikan SPT sampai batas yang telah ditentukan sehingga harus dikenakan denda administrasi berupa tambahan biaya Rp. 100.000,-. Berikut ini merupakan data jumlah wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT menurut Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang dalam tabel 1.3 dibawah ini :

Tabel 1.3
Jumlah WP yang terlambat menyampaikan SPT dan WP yang tidak menyampaikan SPT

No	Uraian	Tahun			Persentase
		2014	2015	2016	
1	Terlambat menyampaikan SPT	935	1.050	1.354	42,52%
2	Tidak menyampaikan SPT	6.589	5.806	7.734	71,58%

Sumber : KPP Pratama Kupang

Dari tabel di atas, memberikan gambaran tentang jumlah wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT dan wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT. Terlihat bahwa setiap tahun wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT selalu mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2014 sebesar 48,82%, tahun 2015 sebesar 34,43% dan tahun 2016 sebesar 44,33% sehingga menghasilkan rata-rata sebesar 42,52%. Sedangkan jumlah wajib pajak yang tidak menyampaikan SPT mengalami peningkatan penurunan yang memuncak pada tahun 2016 sebanyak 7.734 wajib pajak atau rata-rata sebesar 71,58%.

Rendahnya rasio kepatuhan wajib pajak orang pribadi seperti yang ditunjukkan oleh rendahnya kesadaran wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan tingginya tingkat kebutuhan daerah terhadap dana perimbangan. Hal ini menjadi permasalahan serius dimana realisasi penerimaan pajak tidak mencapai target seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah, padahal Negara membutuhkan banyak sekali dana untuk memenuhi kebutuhannya dalam banyak aspek termasuk perbaikan infrastruktur dan peningkatan fasilitas umum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Persepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanapersepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah ada pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi?
4. Apakah ada pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahuibagaimana pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

2. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk mengetahui apakah ada pengaruh kesadaran wajib pajak secara parsial terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk mengetahui Apakah ada pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi :

1. Penulis

Menambah ilmu dan wawasan terkait dengan penelitian persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kupang

Sebagai masukan agar sanksi perpajakan yang dibuat benar-benar dijalankan dengan tegas bagi para wajib pajak yang enggan melaporkan aset dan kekayaan mereka kepada pihak KPP Pratama Kupang agar meningkatkan kepatuhan membayar pajak.

3. Peneliti selanjutnya

Memberikan informasi sehingga dapat dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.